

**PERANAN POLIS ASURANSI JIWA DALAM PENUNTUTAN
KLAIM
(STUDI PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DENPASAR)**

Oleh
Anak Agung Gede Agung
Ngakan Ketut Dunia
I Ketut Markeling

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Judul dari penelitian hukum ini adalah Peranan Polis Asuransi Jiwa Dalam Penuntutan Klaim. Permasalahan mengenai bagaimanakah akibat hukum apabila tertanggung dalam asuransi jiwa tidak mampu melanjutkan pembayaran premi sampai masa kontrak asuransi berakhir. Dalam uraian selanjutnya akan dibahas pula apakah polis asuransi merupakan syarat mutlak dalam penuntutan klaim asuransi jiwa apabila terjadi resiko meninggalnya tertanggung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum apabila tertanggung dalam asuransi jiwa tidak mampu melanjutkan pembayaran premi sampai masa kontrak asuransi berakhir. Dan untuk mengetahui peranan polis asuransi dalam penuntutan klaim asuransi jiwa apabila terjadi resiko meninggalnya tertanggung. Jenis yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data sekunder dan data primer. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pengumpulan data dari lapangan diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akibat hukum jika tidak mampu melanjutkan pembayaran premi berakhir maka polis dianggap batal, akan tetapi jika polis telah mempunyai nilai tunai maka alternatif yang umum dilakukan adalah dengan memberikan nilai tunai sesuai polis. Dan polis asuransi bukan merupakan syarat mutlak dalam penuntutan klaim asuransi jiwa apabila terjadi resiko meninggalnya tertanggung. Kwitansi pembayaran premi terakhir yang sah merupakan alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah terjadi.

Kata Kunci : Asuransi, Polis, Klaim, Pembayaran

ABSTRACT

The title of this research is the role of law Life Insurance Policy In Prosecution Claims. Concerns about how the law consequent if the insured is unable to continue the life insurance premium payments to the insurance contract expires. In further description will be also discussed whether an insurance policy is an absolute requirement in the prosecution of insurance claims in the event of death of the insured risk. The purpose of this study was to determine the legal consequent if the insured is unable to continue the life insurance premium payments to the insurance contract expires. And to determine the role of the insurance policy in the prosecution of insurance claims in the event of death of the insured risk. Type used in this paper is an empirical legal research. Data collection techniques used are collecting secondary data

and primary data. This type of approach used is collecting data from the field obtained from interviews and literature study. The conclusion of this study is the effect of law if it is not able to continue to pay premiums ends, the policy is considered void, but if the policy has a cash value so have a common alternative is to adopt appropriate policy cash value. And the insurance policy is not an absolute requirement in the prosecution of insurance claims in the event of death of the insured risk. Last premium payment receipt is a valid written evidence to prove that the insurance agreement has occurred

Keywords: *Insurance, Policy, Claims, Payment*

I. PENDAHULUAN

Seorang manusia dalam suatu masyarakat, sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Resiko terjadinya kerugian tersebut dapat diminimalisir dengan cara mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain melalui badan usaha yang disebut asuransi. Pada pokoknya, terdapat dua jenis asuransi, yaitu Asuransi kerugian (*Schade Verzekering*) yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi laut dan asuransi pengangkutan darat. Dan asuransi sejumlah uang (*Sommen Verzekering*) yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan.¹ Jika dilihat ketentuan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, memberikan pengertian bahwa pihak tertanggung akan mendapatkan ganti kerugian apabila peristiwa yang tidak tentu itu betul-betul terjadi dan pihak penanggung akan menerima pembayaran premi dari tertanggung, sehingga perjanjian asuransi sering disebut perjanjian timbal balik. Segala perjanjian yang menyangkut tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak maupun besarnya premi yang harus dibayar akan terlihat di dalam polis. Polis merupakan bagian penting dalam perjanjian asuransi, meskipun bukan merupakan persyaratan yang mutlak karena masih ada unsur lain yang juga memegang peranan penting dalam pembuktiannya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk memahami akibat hukumnya apabila tertanggung dalam asuransi jiwa tidak mampu melanjutkan pembayaran premi sampai masa kontrak asuransi berakhir dan untuk memahami peranan polis asuransi dalam penuntutan klaim asuransi jiwa apabila terjadi resiko meninggalnya tertanggung.

¹Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 126.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah penelitian empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah yang diperoleh langsung dari masyarakat yang disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara, sedangkan untuk pengumpulan data sekunder dari lapangan dipergunakan studi kepustakaan. Dan pada akhir hasil tersebut disajikan dalam bentuk skripsi secara analisis deskriptif.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Akibat Hukum Apabila Peserta Asuransi Tidak Membayar Premi

Asuransi atau pertanggungan jiwa merupakan salah satu perjanjian timbal balik yang akan memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, baik penanggung maupun tertanggung. Penanggung berhak atas pembayaran premi dan berkewajiban membayar uang pertanggungan apabila terjadi sesuatu atau evenemen kepada tertanggung, sedangkan yang menjadi hak tertanggung adalah menerima sejumlah uang pertanggungan apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*), dan akan menjadi kewajibannya adalah membayar uang premi pada penanggung.² Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan demi hukum atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.³ Menurut keterangan Bapak I.B Joni Suryawan, *Financial Consultant Prudential Life Assurance* cabang Renon selain karena terjadinya evenemen tidak pasti atau meninggalnya tertanggung dalam asuransi atau pertanggungan jiwa juga dapat berakhir karena tertanggung tidak dapat melanjutkan pembayaran premi sampai masa kontrak berakhir, maka akan diberikan masa leluasa 45 hari atau sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan berturut - turut. Jika tidak mampu untuk membayar, maka tanggung jawab *Prudential Life Assurance* cabang Renon terhadap hal tersebut adalah :

² Purwosutjipto, H.M.N., 1990, *Pergertian Pokok- Hukum Dagang Indonesia*, Cet VI, Djambatan, Jakarta., h. 7.

³ Abdul Kadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, h. 104.

1. Jika polis tersebut belum mempunyai nilai tunai, maka polis akan batal atau disebut *lapsed* yaitu penghentian penanggungan asuransi sebagai akibat dari tidak dibayarnya premi-premi sampai masa kontrak asuransi berakhir dan premi yang sudah dibayar tidak akan dikembalikan.
2. Jika polis tersebut mempunyai nilai - nilai, maka pemegang polis akan mendapatkan salah satu alternatif yaitu :
 - a. Menerima nilai tunai .
 - b. Menerima fasilitas premium *holiday*
 - c. Pemulihan polis (*Revival*) (wawancara tanggal 28 Agustus 2013)

2.2.2. Keberadaan Polis Jiwa dalam Penuntutan Klaim

Setiap perjanjian yang sah harus dibuatkan suatu akta atau dokumen dimana dalam perjanjian tersebut telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam pasal 255 KUHD menegaskan bahwa pertanggungan/asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. "Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur dalam undang-undang mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian."⁴

Menurut pasal 1866 KUHPerdara merumuskan bahwa alat bukti meliputi :

1. Bukti tertulis;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan. Dalam perjanjian asuransi akta otentik disebut dengan polis, dimana dapat diketahui bahwa polis merupakan alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung. Bapak I.B Joni Suryawan, *Financial Consultant Prudential Life Assurance* cabang Renon mengatakan, apabila polis hilang atau terbakar tertanggung menggunakan kwitansi pembayaran premi terakhir sebagai bukti pengajuan klaim dapat diperbolehkan. Karena kwitansi

⁴Sri Rejeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 123.

pembayaran premi dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi perjanjian asuransi dari tertanggung kepada penanggung, dimana tertanggung telah membayar premi sebagai kewajibannya dalam perjanjian asuransi, sepanjang polis dalam masa berlaku (*in force*). (wawancara tanggal 28 Agustus 2013)

III. KESIMPULAN

Akibat hukum jika tidak mampu melanjutkan pembayaran premi berakhir maka polis dianggap batal, akan tetapi jika polis telah mempunyai nilai tunai maka alternatif yang umum dilakukan adalah dengan memberikan nilai tunai sesuai polis. Dan polis asuransi bukan merupakan syarat mutlak dalam penuntutan klaim asuransi jiwa apabila terjadi resiko meninggalnya tertanggung. Kwitansi pembayaran premi terakhir yang sah merupakan alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.

Purwosutjipto, H.M.N, 1990, *Pergertian Pokok- Hukum Dagang Indonesia*, Cet VI, Djambatan, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, 2001 , diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening, 2006, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.XXXI, Pradnya Paramita, Jakarta.

Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3476